

## **Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang**

### ***The Role And Function Of Prosecutors In The Implementation Of The Extinction Of Goods Evidence Of Narcotics In The City Of Semarang***

Sulaiman Nandihanta Rezzi Suharso<sup>1</sup> dan Andri Winjaya Laksana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: nandihanta@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: andriwinjaya@gmail.com

#### **ABSTRAK**

*Dewasa ini ancaman peredaran narkotika makin membahayakan masyarakat, dengan semakin banyaknya barang bukti penyalahgunaan narkotika yang di musnahkan maka dapat memperkecil peredaran narkotika di masyarakat. Pemusnahab barang bukti penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah tahapan yang sangat penting di dalam proses hukum perkara narkotika, karena tahapan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkotika dan mengedukasi masyarakat akan bahaya narkotika. Barang bukti penyalahgunaan narkotika sendiri bermacam baik itu alat yang di gunakan untuk memperoleh narkotika, alat pakai narkotika, dan hasil dari taransaksi narkotika.*

*Kejaksaan Negeri Kota Semarang melalui Jaksa yang menurut Undang – Undang No 16 tahun 2004 memiliki peran dan fungsi menjalankan putusan dan penetapan pengadilan (eksekusi) dengan harus melihat peraturan – peraturan yang berlaku mengenai sebuah perkara, namun pada prakteknya beberapa bagian tidak sejalan dengan peraturan yang sudah ada. Jaksa menjalankan peran dan fungsinya dalam pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika terkadang mengalami hambatan hambatan sehingga pelaksanaan pemusnahan berjalan tidak lancar*

*Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif dengan mengaitkan peraturan perundang – undangan dengan praktek, menggunakan tehnik pengumpulan data penelitian dengan wawancara dan mengamati serta studi kepustakaan*

*Kesimpulan yang yang penulis dapat dalam penelitian ini Sejatinya peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika tidak berbeda dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang di peroleh dari tindak pidana umum yangmana Jaksa tetap selaku pengemban jabatan pelaksana putusan hakim harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika tidak sebatas menjalankan ammar putusan hakim semata namun juga mengidentifikasi jenis dari barang bukti narkotika itu sendiri*

*Dalam pelaksanaannya sendiri terdapat tahapan yang harus di lakukan oleh Jaksa dan sudah di atur oleh perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, dalam pelaksanaannya ini pihak Kejaksaan juga menemui beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya baik dari segi internal maupun segi eksternal yang seharusnya dapat di hindari oleh pihak Kejaksaan Negeri Semarang*

***Kata Kunci; Narkotika, peran dan fungsi Jaksa, Kejaksaan, pemusnahan barang bukti narkotika***

### **ABSTRACT**

*Nowadays the threat of narcotics distribution is increasingly endangering the community, with the increasing number of evidence of narcotics abuse being destroyed it can minimize the circulation of narcotics in the community. Destruction of narcotics misuse evidence is a very important stage in the legal process of narcotics cases, because this stage aims to protect the public from the dangers of narcotics distribution and educate the public about the dangers of narcotics. The evidence of narcotics misuse itself is a good variety of tools used to obtain narcotics, narcotics use equipment, and the results of narcotics transactions.*

*The Semarang City Prosecutor's Office through the Prosecutor according to Law No. 16 of 2004 has the role and function of carrying out the court's decision and execution by having to look at the applicable regulations regarding a case, but in practice some parts are not in line with the existing regulations there is. The prosecutor carries out his role and function in the destruction of evidence of narcotics misuse, sometimes experiencing obstacles so that the implementation of the destruction does not run smoothly*

*This study uses a sociological juridical approach, descriptive research specifications by linking the laws and regulations with practice, using research data collection techniques by interviewing and observing and studying literature*

*The conclusion obtained by the author in this study The true role and function of the Prosecutor in the implementation of destruction of evidence of narcotics abuse is not different from the implementation of destruction of evidence obtained from general criminal acts in which the Prosecutor remains as the executive officer carrying out the judge's decision must comply with applicable regulations in carrying out the destruction of evidence of narcotics abuse is not limited to carrying out the ammar verdict, but also identifies the type of narcotics evidence itself*

*In the implementation itself there are stages that must be carried out by the Prosecutor and have been regulated by the applicable laws in Indonesia, in this implementation the Prosecutor's Office also encounters several obstacles in carrying out his duties both in terms of internal and external aspects which should be avoided by the parties Semarang State Prosecutor's Office*

***Keywords; Narcotics, roles and functions of prosecutors, prosecutors, the destruction of narcotics evidence***

## I. PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang dapat di definisikan secara sederhana sebagai Negara yang menempatkan hukum yang paling utama sebagai dasar dan jalannya penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum serta patuh terhadap hukum yang sudah ada.

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional. (Santosa, 2013) Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana narkoba adalah Kejaksaan. Dasar hukum mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan). Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. (Effendy, 2007)

Kejaksaan sendiri adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri di negara kita. Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor sendiri berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan (khususnya hukuman mati); penyitaan atau penjualan seseorang atau lainnya karena berutang.

Adapun eksekutor dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah orang yang melaksanakan eksekusi. Untuk kewenangan kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor adalah merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Uraian kepastian hukum terhadap peran Jaksa dalam eksekusi putusan pidana, bila merujuk pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan bahwasanya ketidakpastian hukum dalam eksekusi barang bukti tindak pidana narkoba yang dilakukan Jaksa.

Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang di dapat dari tindak pidana narkoba oleh Jaksa, harus mematuhi tata cara menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagai dasar hukum dalam melaksanakan peran dan fungsinya, supaya dapat tercapainya tujuan dan cita cita bangsa dalam memerangi peredaran obat - obatan terlarang dan narkoba serta zat adiktif lainnya.

Pemusnahan barang bukti ini sendiri bermaksud untuk menghilangkan peredarannya dalam masyarakat serta menunjukkan bahwa pemerintah selaku

penyelenggara kekuasaan Negara berkomitmen penuh dalam pemberantasan narkoba, psikotropika dan obat-obat terlarang lain yang sudah diatur dalam undang-undang, dan sebagai pengendalian sosial masyarakat terhadap ancaman bahaya pemanfaatan dan penyalagunaan Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkoba digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macam-macam narkoba maupun psikotropika. (Laksana, 2019)

Pada hari Rabu tanggal 04 bulan Oktober tahun 2019 kemarin di laksanakan pemusnahan barang bukti yang terkumpul sejak bulan April 2019 oleh Kejaksaan Negeri Semarang. Menurut kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Dwi Samudji “Dari jumlah perkara di Semarang, hamper 70 persen perkara narkoba dan barang bukti paling banyak di musnahkan berupa obat – obatan”. Maka dari inilah penulis tertarik meneliti mengenai peran dan fungsi jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang.

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan fungsi Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba oleh Jaksa?
3. Faktor – faktor apa sajakah yang dapat menghambat Jaksa dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba merupakan metode penelitian yuridis sosiologis. Dimana metode pendekatan secara yuridis di definisikan sebagai sesuatu pendekatan masalah dengan cara menelaah suatu permasalahan yang dikorelasi dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini akan diperoleh data yang akurat sedangkan permasalahannya dilakukan terhadap yuridis sosiologis.

## **B Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan bersifat *deskriptif* yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## **C Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang dilakukan dalam penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Jaksa yang berwenang dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba di kota Semarang

### **2. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka. Yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Undang – Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala BNN No 7 tahun 2010
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa Buku, Artikel, Jurnal dan Sumber lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, ensiklopedia, kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **D Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, karena peneliti menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier maka peneliti mengungkap teknik pengumpulan data primer teknik pengumpulan data sekunder dan teknik data tersier dalam penelitian dilakukan melalui *interview* atau wawancara dan studi kepustakaan.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran dan Fungsi Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika.**

Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Di dalam organisasi kejaksaan ini terdapat instansi vertikal, yaitu Kejaksaan Agung.Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dan di dalam organisasi Kejaksaan Negeri ini terdapat beberapa seksi atau subtansi

subtansi kecil berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomoe 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja kejaksaan Republik Indonesia.

Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang yang mana obyek delik dilakukan dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang digunakan untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut digunakan sebagai barang bukti atau hasil dari delik. (Hamzah, 1986)

Barang – Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP-089/J.A/1988 tentang penyelesaian barang rampasan, yaitu: apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat diantaranya barang - barang rampasan berupa narkotika dan atau elektronika yang dilarang untuk diimport, yaitu semua jenis pesawat penerima siaran radio dan televisi dalam keadaan terpasang, bawang putih, buah-buahan segar, makanan dalam kaleng, kertas Koran dan lain lain yang berasal dari perkara penyelundupan, penyelesaiannya tidak dijual lelang dan barang-barang tersebut supaya dilaporkan ke Kejaksaan untuk ditentukan lebih lanjut. Barang akan diajukan untuk dimusnahkan, yaitu apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat barang rampasan yang akan diajukan untuk dimusnahkan, permohonan izin pemusnahan diajukan ke Kejaksaan Negeri setempat

Dalam Pasal 194 Ayat (1) KUHAP ditetapkan, dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan agar barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut undang – undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Menurut Pasal diatas terdapat tiga hal barang bukti itu akan dikemanakan:

1. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

Barang bukti ini biasanya terjadi dalam perkara tindak kejahatan. Untuk menentukan siapa yang paling berhak, dapat dilihat dari fakta persidangan. Jika dalam perkara pencurian maka saksi korban menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya maka dia adalah pihak yang paling pantas menerima barang bukti tersebut.

2. Dirampas untuk kepentingan Negara.

Barang bukti ini biasanya terjadi pada perkara yang merugikan Negara, misalnya sebuah rumah mewah yang didapat dari hasil korupsi sebuah lembaga Negara, dengan maksud nantinya akan dilelang dan hasilnya akan dikembalikan kepada Negara.

3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di mengerti bahwa barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara pidana adalah barang bukti yang dapat membahayakan kepentingan umum, yang mana untuk mengurangi hal - hal yang tidak diinginkan. Dalam Pasal 46 KUHAP menjadi dasar untuk memusnahkan suatu barang bukti. Barang bukti yang dimusnahkan biasanya berupa barang bukti yang dapat membahayakan orang lain

Barang bukti yang dalam ammar putusan memuat bahwa barang tersebut dikembalikan kepada orang tertentu, dikembalikan pada kesempatan pertama dengan membuat berita acar pengambilan benda sitaan. Demikian juga terhadap barang sitaan yang berdasarkan ammar putusan, dimusnahkan maka diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Rampasan yang selanjutnya jaksa mengemban surat perintah tersebut membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan. (12

Menurut kepala seksi (kasi) bidang barang bukti kejaksaan Negeri Semarang “Putusan hakim tidak mempunyai arti apabila tidak dilaksanakan. *Eksekusi* / pelaksanaan putusan hakim sebagai tindakan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang tercantum dalam amar putusan hakim pada suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Maka dari itu, eksekusi adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum”

Menurut Kepala Seksi bidang barang bukti kejaksaan Negeri Semarang, “dikarenakan banyaknya barang bukti yang di peroleh dalam satu perkara narkotika selaku Jaksa pertama kita harus melihat dulu nih ternyata bong atau alat hisap sabu dan narkotika golongan 1 dalam amar putusan harus di musnahkan, tapi ada juga nih barang bukti sepeda motor yang menurut amar putusan harus di kembalikan ke diler karena masih memiliki urusan dengan diler atau bisa saja di kembalikan kepada keluarga yang namanya tercantum di amar putusan, bisa juga barang bukti dalam perkara ini ternyata masih di pakai dalam perkara lain” dengan adanya berbagai putusan dalam satu perkara mengenai barang bukti narkotika Jaksa harus cermat dan teliti dalam menjalankan masing – masing putusan itu

Seperti contoh pada putusan Nomor 771Pid.Sus/2019/PN.Smg atas Nama Yanuar wisnu Adi Nugroho Alias Inu Bin Daryono pada tanggal 09 Januari 2020 Pengadilan Negeri Semarang menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) klip berisi shabu dengan berat  $\pm$  19 (Sembilan belas) gram
- 1 (satu) klip berisi shabu dengan berat  $\pm$  9 (Sembilan) gram
- 1 (satu) buah timbangan merek constant warna hijau
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA
- 1 (satu) buah dompet warna abu – abu coklat
- 1 (satu) buah HP OPPO A3S dengan nomor Whatsapp 088216104861

Dirampas untuk dimusnahkan

Pendapat Kepala seksi barang bukti Kejaksaan Negeri Semarang memang sesuai dengan isi Dalam Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi: “Narkotika,

Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”

Penjelasan Penulis mengenai pasal 101 ayat (1) UU Narkotika, ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika

Jaksa disini memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) saat menjalankan peran dan fungsinya dalam pemusnahan barang bukti. Menurut peraturan yang di keluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-2000/E/Euh/07/2014 perihal petunjuk teknis penertiban penanganan barang bukti yang di sita dalam perkara pidana, khususnya pada poin ke-7 (tujuh) yang berbunyi “Benda sitaan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap agar segera di eksekusi sesuai dengan amar putusannya selambat – lambat nya 7 (tujuh) hari sesudah putusan di terima oleh Kejaksaan. Benda sitaan yang di rampas untuk Negara agar di serahkan oleh kasi pidum kepada kasubagbin dalam 7 (tujuh) hari sesudah putusan di terima, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah barang sitaan di terima oleh kasubagbin harus sudah di lakukan proses pelelangan. Benda sitaan yang di tetapkan untuk di musnahkan agar di musnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan di terima, tanpa perlu menunggu putusan dari benda sitaan lainnya yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap untuk di musnahkan bersama – sama”

Pada peraturan ini juga di poin ke-8 (delapan) “ Dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah petunjuk teknis ini di terima, agar para kepala Kejaksaan Negeri melakukan inventaris terhadap semua benda sitaan yang ada di wilayah hukumnya, baik yang di titipkan di rupbasan maupun di tempat lainnya”

Dari poin ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) peraturan yang di keluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-2000/E/Euh/07/2014 perihal petunjuk teknis penertiban penanganan barang bukti yang di sita dalam perkara pidana, dapat penulis analisi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti Jaksa tidak haya semata – mata melakukan pemusnahan namun harus ada tahapan dan jangka waktu dalam melakukannya. Peran dan fungsi Jaksa pun tidak sebatas pada saat pelaksanaan pemusnahan namun juga sebelum serta sesudah pemusnahan

Data yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Semarang perihal peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan oemusnahaan barang bukti Narkotika ”bahwa peran dan fungsi Jaksa dalam pemusnahan barang bukti narkotika tidak terlalu berbeda dengan pemusnahan barang bukti tindak pidana lain, seperti pembuatan berita acara saat akan di laksanakan dan sesudah di laksanakannya pemusnahan. Hal-hal yang membedakan adalah penanganan barang bukti narkotika harus melihat dari jenis narkotikanya itu sendiri, maka dari itu

Kejaksaan bekerja sama dengan BNN dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika”

Dapat penulis paparkan dengan data yang di dapat bahwa peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika sejatinya tidak terlalu berbeda dengan pemusnahan barang bukti tindak pidana umumnya, namun yang membedakannya hanya pada poin poin tertentu seperti pada cara penanganannya. Secara mendasar tidak ada yang berbeda, hanya jenis dan sifat barang bukti itu yang membedakan dalam penanganan pelaksanaan pemusnahannya

## **B. Mekanisme Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika oleh Jaksa**

Pemusnahan barang bukti Narkotika sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang menyebutkan: “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika juga dapat terjadi sebelum adanya putusan hakim atau masih pada tahap awal, Kepala Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti narkotika dari kepolisian, dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat penetapan terhadap barang bukti narkotika tersebut dengan status dipergunakan demi kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pelatihan atau untuk dimusnahkan. Jika barang bukti narkotika dalam jumlah banyak biasanya ditetapkan untuk dimusnahkan dan jika dalam jumlah kecil dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan dimusnahkan ketika telah ditetapkan putusan terhadap barang bukti tersebut. Untuk barang bukti narkotika yang telah ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan, maka penyidik kepolisian yang melakukan pemusnahan pada tingkatan penyidikan dan kejaksaan merupakan salah satu unsur yang menyaksikan pemusnahan tersebut. Setelah dimusnahkan penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dan salinannya diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang hadir menyaksikan pemusnahan sebagaimana perintah yang termuat dalam Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum Pelaksanaan pemusnahan dapat di lakukan oleh Jaksa selaku pemegang tugas, harus terlebih dahulu melakukan administrasi terhadap barang bukti yang akan di musnahkan, berikut ini tahapan – tahapan yang di lakukan

1. Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang di Keluarkan Kepala kejaksaan Negeri Kota Semarang

Dalam surat perintah yang di keluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Semarang (KEJARI Semarang) harus mencantumkan nama, pangkat, dan jabatan jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan pemusnahan barang bukti barang sitaan / rampasan yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam surat perintah ini jaksa yang di tunjuk juga harus melaporkan bahwa sudah di laksanakan nya surat perintah ini dengan berita acara pelaksanaan, selaku Jaksa yang di tunjuk dalam surat perintah harus melaksanakannya sebaik mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab

2. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Setelah Jaksa menerima surat perintah yang di keluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Semarang proses berikutnya adalah jaksa selaku pengemban tugas membuat berita acara.

3. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti dan Barang Rampasan Penyalahgunaan Narkotika yang Sudah berkekuatan Hukum Tetap

Setelah di lakukannya proses administratif, Jaksa baru dapat menjalankan eksekusi putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena dalam penelitian ini penulis berfokus pada pemusnahan barang bukti narkotika maka setelah Jaksa membuat Berita Acara proses selanjutnya adalah memusnahkan barang bukti narkotika yang menurut isi putusan hakim harus di musnahkan

Bila merujuk Pada lampiran II.1 Peraturan Kepala BNN No 7 tahun 2010 bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika memiliki mekanisme yang kompleks, ada 3 (tiga) cara untuk memusnahkan barang bukti narkotika yang berupa bahan kimia atau bahan di larang peredarannya. Pertama dapat dilakukan dengan membakar menggunakan *incinerator* / alat khusus untuk menyaring udara hasil proses pembakaran, kedua dapat di lakukan dengan cara menetralsai zat kimia atau menetralkann kandungan zatnya sehingga menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan, dan ketiga dapat di bakar namun jauh dari pemukiman penduduk biasanya berupa ladang ganja

Pada pelaksanaannya sendiri pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Semarang yang di lakukan pada 09 Oktober 2019 dengan data pemusnahan barang bukti dari 245 perkara pidana umum dan 3 perkara pidana khusus dengan rincian

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
NARKOTIKA : SABU	<ul style="list-style-type: none"> <li>•491,962 gram</li> <li>•279 peket</li> </ul>

GANJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>•0,135 gram</li> <li>•6 linting</li> <li>•3 paket</li> </ul>
PSIKOTROPIKA : Riklona 2 Clonazepam	<ul style="list-style-type: none"> <li>•10 butir</li> </ul>
KESEHATAN : <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pil berlogo Y</li> <li>•Pil berlogo X</li> <li>•Pil berlogo MF</li> <li>•Pil berlogo LL</li> <li>•Trihexipenidhil</li> <li>•Dextro</li> <li>•Lexzepam</li> <li>•Heximer</li> <li>•Obat / jamu berbagai macam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•648 butir</li> <li>•515 butir</li> <li>•149 butir</li> <li>•3.602 butir</li> <li>•2.034 butir</li> <li>•3.235 butir</li> <li>•80 butir</li> <li>•180 butir</li> <li>•97 dus, 147 hanger, 15 karung, 12 karung, 287 rol</li> </ul>
ROKOK BERBAGAI MERK TANPA PITA CUKAI	56 ball / 626.000 batang
HANDPHONE	182 buah
PRINTER	1 buah
LAPTOP	1 buah

Barang bukti ini menurut Laporan Pemusnahan Barang Bukti yang di tanda tanganti Kepala Kejaksaan Negeri Semarang dengan Nomor B-/M.3.10/Euh.2/10/2019 di peroleh pada kurun waktu Juli 2018 sampai dengan September 2019 pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Begitupula pemusnahan barang bukti peyalahgunaan narkotika yang di lakukan Kejaksaan Negeri Semarang pada bulan Desember 2019 atas 82 perkara pidana umum merupakan barang bukti Narkotika dan Kesehatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam kurun waktu selama bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2019, jika melihat Berita Acara bertanggal 30 desember 2019 bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah di laksanakan pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar dan dihancurkan sehingga tidak dapat di gunkan lagi, dengan rincian barang bukti sebagai berikut

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
NARKOTIKA : SABU	•935,002 gram • 79 paket
GANJA	•24,872 gram
HEXIMER	•230 butir
EKSTASI	•10 tablet
KESEHATAN : •Pil berlogo MF •Pil koplo •Obat kuat •Jamu bermacam jenis tanpa ijin edar •Soflen	•200 butir •930 butir •21 dus •1.602 bungkus  •20 kranjag • 7 dus •22 paket
HANDPHONE	76 buah
ALAT PRODUKSI	87 rol aluminium foil 30 tong, 15 kardus, 7 karung, 36 sak, 43 karton 20 sarana produksi 16 alat produksi (barang bukti sebagian besar sudah dimusnahkan pada proses penyidikan)

4. Pelaporan Pemusnahan Barang Bukti Kepada Kejaksaan tinggi Jawa Tengah

Setelah sudah di laksanakan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika maka proses selanjutnya yang harus di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang harus membuat surat pelaporan yang di tunjukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

**C. Faktor – Faktor yang Dapat Menghambat Jaksa Dalam Melaksanakan Peran dan Fungsinya Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika**

Kepala seksi (kasi) barang bukti Kejaksaan Negeri Semarang menyatakan ”tidak banyak faktor yang dapat menghambat pelaksanaannya hanya sedikit faktor saja seperti masih di gunakannya barang bukti di persidangan lain, mutasi jaksa, jenis BB narkotikinya, jumlah, faktor alam” faktor – faktor inilah yang menurut kasi

barang bukti dapat menghambat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika agar sesuai dengan isi perundang – undangan. Dari pernyataan kepala seksi barang bukti di atas, dapat penulis paparkan sekiranya ada 5 (lima) faktor penghambat yaitu:

1. Barang Bukti Tersebut Masih di pergunakan di persidangan lain

Hambatan ini terjadi saat barang bukti untuk suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap namun masih di pergunakan di persidangan lain yang belum tuntas, hal ini dapat menyebabkan bermasalahnya berita acara pada lampiran barang bukti karena tidak sesuai jumlah barang bukti yang di musnahkan dengan isi pada putusan hakim. Solusi untuk hambatan ini adalah Jaksa selaku pengemban surat perintah ber- koordinasi dengan pengadilan bahwa pemusnahan barang bukti menunggu persidangan lain yang masih membutuhkan barang bukti yang akan di musnahkan agar persidangan tersebut selesai terlebih dahulu, ini juga di khawatirkan akan adanya isi putusan hakim mengenai barang bukti tersebut berbeda

2. Dipindah tugasannya Jaksa yang di tunjuk dalam surat perintah

Pemusnahan barang bukti hanya dapat di lakukan oleh Jaksa yang mengemban surat perintah pelaksanaan, maka jika Jaksa pengemban surat perintah itu dimutasi / di pindah tugas ke Kejaksaan lain sebelum pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di laksanakan tentu saja hal ini dapat terhambatnya proses pemusnahan. Hambatan ini bisa saja terjadi jika adanya *human error* / kesalahan pada segi internal kejaksaan

3. Jenis barang bukti Narkotika

Dengan berkembangnya zaman semakin banyak pula jenis jenis narkotika yang beredar entah itu narkotika jenis baru atau modifikasi dari narkotika yang sudah lama beredar, maka selaku jaksa dalam hal ini akan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk mengidentifikasi penanganan pemusnahan yang paling cocok untuk barang bukti tersebut agar tidak menimbulkan efek negatif bagi saksi yang menyaksikan dan alam

4. Jumlah barang bukti narkotika

Terkadang dalam pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana narkotika barang bukti narkotika baik itu golongan 1, 2, dan 3 dapat berjumlah banyak yang tentu saja dapat menghambat proses pemusnahan, jika barang bukti begitu banyak maka proses pemusnahan akan di lakukan secara bertahap karena bila melakukannya suatu waktu maka akan merugikan masyarakat dan merusak alam. Seperti contoh narkotika jenis tumbuhan seperti ganja maka pemusnahannya akan di bakar sedangkan barang bukti tersebut beratnya 5 kilo lebih maka jika di lakukan suatu waktu dapat menimbulkan asap polusi udara serta merugikan masyarakat dan membutuhkan tenaga lebih dalam pelaksanaannya, maka dari itu proses pemusnahan di lakukan bertahap

5. Adanya keadaan alam yang tidak di inginkan

Keadaan alam ini seperti cuaca buruk dan bencana alam, faktor hambatan ini memang jarang terjadi tetapi pernah terjadi dan pelaksanaan pemusnahan-pun di lakukan pen-jadwalan ulang atau di undur

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Sejatinnya peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika tidak berbeda dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang di peroleh dari tindak pidana umum yangmana Jaksa tetap selaku pengemban jabatan pelaksana putusan hakim harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika tidak sebatas menjalankan ammar putusan hakim semata namun juga mengidentifikasi jenis dari barang bukti narkotika itu sendiri. Jaksa disini tidak hanya menjalankan peran dan fungsinya dalam melaksanakan perintah Undang – Undang namun juga harus peran dan fungsinya dalam mengedukasi masyarakat mengenai barang bukti narkoba dan menenjukan kepada masyarakat bahwa Jaksa menjalankan tugasnya dengan baik agar munculnya rasa percaya serta timbulnya rasa terayomi di dalam masyarakat. barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara pidana adalah barang bukti yang dapat membahayakan kepentingan umum, yang mana untuk mengurangi hal - hal yang tidak diinginkan. Dalam Pasal 46 KUHAP menjadi dasar untuk memusnahkan suatu barang bukti. Barang bukti yang dimusnahkan biasanya berupa barang bukti yang dapat membahayakan orang lain Menurut peraturan yang di keluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-2000/E/Euh/07/2014 perihal petunjuk teknis penertiban penanganan barang bukti yang di sita dalam perkara pidana, benda sitaan yang di tetapkan untuk di musnahkan agar di musnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan di terima
2. Sebelum pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika dapat di laksanakan Jaksa pengemban tugas harus terlebih dahulu mengurus persyaratan administratif dan membuat berita acara yang di sesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku, mekanisme dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika khususnya yang berupa narkotika golongan 1, 2, dan 3 memiliki metode pemusnahan berbeda – beda tergantung pada kandungan kimia pada zat narkotika tersebut atau pada limbah yang di dihasilkan dari proses pemusnahan. Setelah dilakukannya pemusnahan Kepala Kejaksaan Negeri juga masih harus membuat surat pelaporan pemusnahan barang bukti yang di kirmkan kepada Kejaksaan Tinggi wilayahnya dengan maksud bahwa sudah di laksanakan pemusnahan barang bukti di wilayah Kejaksaan Negeri,

walaupun jangka waktu dan cara pemusnahan yang di gunakan berlainan dengan peraturan yang sudah ada namun Kejaksaan Negeri Semarang melakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba dengan melihat pedoman pemusnahan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Kepala BNN (badan narkoba nasional) No 7 tahun 2010

3. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya pada pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba Jaksa selaku pemegang kekuasaan untuk mengeksekusi putusan hakim pastilah mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan, hambatan ini bisa berasal dari segi *internal* ataupun berasal dari segi *eksternal*, yang mana hambatan ini dapat mempengaruhi tidak sesuanyai waktu pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba yang di lakukan Jaksa dengan yang di amanatkan oleh Undang – Undang. Hambatan yang bersifat internal ini seharusnya segera di atasi dengan seksama karena dapat Dalam rangka supaya tercapainya amanat perundang – undangan dan melindungi masyarakat dari penyebaran / peredaran narkoba, Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya mengeluarkan surat edaran bahwa di bentuk seksi baru di Kejaksaan – Kejaksaan Negeri yang khusus menangani narkoba (kepala seksi Narkoba) agar dapat berfokusnya proses penanganan narkoba serta dapat lebih menekankan pada sektor mengedukasi masyarakat
4. Supaya dapat terealisasinya pemusnahan barang bukti Narkoba dengan cepat dan tepat harus di bangunnya sarana penunjang pemusnahan zat – zat kimia berbahaya di setiap Kejaksaan Negeri atau dapat dengan cara di bangunnya bangunan khusus dengan sistem moderen yang dapat melaksanakan pemusnahan serta penanganan limbah dari proses pemusnahan barang bukti narkoba yang masih berbahaya supaya tidak mencemari lingkungan
5. Faktor – faktor yang dapat menghambat terlaksananya pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba dari segi internal seperti di mutasinya Jaksa pengembalian surat perintah pelaksanaan pemusnahan barang bukti seharusnya dapat lebih di tekan atau di hilangkan dengan cara melakukan koordinasi lebih baik lagi supaya tidak terjadi kesalahan – kesalahan kecil seperti itu,

### Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Semarang**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi. *Psikologi Sosial*. PT. Bina Ilmu Soerjono. Surabaya, 1982
- Arief, Barda Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, 1997
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Penerbit Alumni, 1983
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986
- Hamzah, Andi. Surachman, RM, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, juni, 1994
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007
- Santosa, Nur Ahcmad, *Rupbasan Menjamin Tidak hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara*, BPHN, Jakarta, 2013
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Soejono, *Soekanto Sosisologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987
- Soerjono, Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Soerodibroto, R, Soenarto, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara pidana*, Rajawali perss, Edisi Kelima
- Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012

### PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-2000/E/Euh/07/2014
- Peraturan Kepala BNN No 7 tahun 2010
- Perpres No.38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-009/A/JA/08/2015
- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Undang – Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### **JURNAL**

Andri Winjaya Laksana, *tinjauan hukum pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi, jurnal pembaharuan hukum volume 2 no 1, April 2019*

Muhammad Abduh Tuasikah, *narkoba dalam pandangan Islam*, 3 Mei 2012

Nurbani, Ulfah, *Jurnal ilmu kesejahteraan social*, volume 4 no 1 Juni 2015

### **KAMUS HUKUM DAN KAMUS LAINNYA**

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, *Pengertian barang bukti di akses melalui* <https://kbbi.web.id/barang> pada 20, Oktober 2019 pk1 23:00

### **INTERNET**

Artikelsiana *Pengertian peran* (<https://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html>) di akses pada 21 Nopember 19:14 WIB

Jamal. A Nashr *kejari semarang gilas 182 Hp dan laptop hasil tindak pidana*, tribun Jateng, oktober 2019 <https://jateng.tribunnews.com/2019/10/09/kejari-semarang-gilas-182-hp-dan-laptop-hasil-tindak-pidana> pada 20 nopember 2019 pukul 22:31 WIB

Prabu Heula Dinata. *Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1*. Diakses 09 Desember 2019 pukul 09.32 WIB

Ray pratama, *pengertian barang bukti* di akses melalui <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/penGertianbarang-bukti.html/> pada 20, Oktober 2019, 2012

*Sekilas tindak pidana*, di akses melalui <http://asa-keadilan.blogspot.com/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika-5.html> di akses pada 20, Nopember 2019 pk1 21:16 WIB